

## PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HIBAH WASIAT BAGI ANAK ANGKAT DITINJAU DALAM HUKUM PERDATA

Meta Roseliana<sup>1</sup>, Maria Ulfah<sup>2</sup>, Salafuddin Noor<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM. 16810339

<sup>2</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1116088201

<sup>3</sup>74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1104017201

Email:mettaroselianaaa@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kedudukan anak angkat dalam mewaris menurut hukum perdata dan pelaksanaan pembagian hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian tentang Pengaturan Tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum yang sama antara anak angkat dengan anak kandung untuk memperoleh warisan apabila pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, karena sejak putusan atau ketetapan diputuskan anak angkat mempunyai hak yang berpedoman pada apa yang termuat dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pelaksanaan pembagian hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris dari orang tua angkat lewat putusan pengadilan karena anak yang diangkat yakni suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Proses pengangkatan anak bisa cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak bisa dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.

**Kata Kunci :** *Anak Angkat, Waris, dan Hibah Wasiat*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the regulation of the position of adopted children in inheriting according to civil law and the implementation of the distribution of will grants to adopted children in obtaining inheritance rights.*

*This study uses a normative legal research method, namely the library research method. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.*

*The results of the research on the Regulation of the Position of Adopted Children in Inheritance According to Civil Law have the same legal position between adopted children and biological children to obtain inheritance if the adoption is carried out based on a court decision. According to Stb. 1917 No. 129, the adopted child will have a kinship relationship with his adoptive parents, because since the decision or stipulation was decided, the adopted child has rights that are guided by what is contained in Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Child Adoption, in Article 12 equating a child with a legitimate child from marriage of the person who raised.*

*The implementation of the distribution of will grants to adopted children in obtaining inheritance rights from adoptive parents through court decisions because the adopted child is a legal act that diverts a child from the authority of the parent or legal guardian who is responsible for the care, education and rearing of the child. , into the family environment of the adoptive parents. The process of adopting a child can be done by making a deed of adoption before a notary, besides that the adoption can be done by submitting an application to the District Court to obtain legal certainty regarding the adoption of the child.*

**Keywords:** *Adopted Children, Inheritance, and Will Grants*

## PENDAHULUAN

Anak yaitu titipan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki keluhuran bawaan dan nilai pribadi secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Keinginan untuk memiliki anak muda yaitu sifat dan sifat manusia. Meskipun demikian, sungguh, bukanlah hal yang luar biasa bagi sebuah keluarga atau keluarga untuk tidak memiliki anak. Jika sebuah keluarga tidak dilahirkan ke dunia dengan seorang anak, maka pada saat itu, untuk melengkapi anggota keluarga untuk melanjutkan keturunan mereka, langkah yang sah dapat dilakukan, khususnya dengan memeluk seorang anak.<sup>2</sup>

Anak-anak sebagai pengganti kerabat yang dibawa ke dunia dari hubungan yang sah memiliki posisi anak yang sah.<sup>3</sup>

Pemuda sejati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

"Anak-anak dibawa ke dunia dalam atau karena pemisahan yang sah".

Mengingat pengaturan tersebut, ada 2 (dua) implikasi, yaitu:<sup>4</sup>

Anak-anak dikandung "dalam pernikahan", menyiratkan bahwa anak itu dibawa ke dunia setelah pernikahan terjadi. Untuk situasi ini ada 2 (dua) hasil potensial, yaitu:

1. Setelah pernikahan terjadi, pasangan baru hamil dan kemudian melahirkan anak-anak.
2. Sebelum menikah, pasangan tersebut hamil terlebih dahulu, setelah itu pernikahan terjadi.
3. Anak-anak muda dikandung "karena pernikahan". Untuk situasi ini, pasangan menjadi hamil setelah menikah, kemudian, pada saat itu, perpisahan atau kematian suami terjadi setelah episode, istri baru melahirkan seorang anak.<sup>5</sup>

Sedangkan anak angkat yaitu anak yang kebebasannya dipindahkan dari lingkungan keluarga wali, penjaga yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pengajaran, dan pengangkatan anak, ke dalam iklim keluarga anaknya. orang tua baru dalam terang pilihan pengadilan atau pilihan. Selanjutnya penerimaan anak yang sah menurut undang-undang jika telah memperoleh pilihan pengadilan.<sup>6</sup>

Diambil terhadap anak dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak yaitu "Anak-anak yang hak-hak istimewanya dipindahkan dari suasana kelompok wali, penjaga yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pertimbangan, pengajaran, dan membesarkan anak ke dalam iklim keluarga orang tua barunya berdasarkan pilihan atau pilihan pengadilan. Kepastian hukum sangat penting mengingat fakta bahwa tanpa keyakinan hukum akan membuat kekacauan dalam mata masyarakat, dengan demikian pilihan atau pilihan pengadilan yakni bagian dari cara untuk memperoleh kepastian hukum di arena publik". Menurut undang-undang, motivasi di balik mengambil anak yaitu secara eksklusif untuk bekerja pada bantuan pemerintah dari anak yang dipeluk itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> M. Budiarto, 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, CV Akademika Pressindo, hlm, 54

<sup>2</sup> Rusli Pandika, 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika Offset, hlm. 23

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Jakarta, hlm, 18

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>5</sup> J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

<sup>6</sup> Meliala, Djaja S., 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm, 29

<sup>7</sup> Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Motivasi di balik penerimaan yaitu untuk melanjutkan ke anak cucu. Tujuan ini dapat dilegitimasi karena yakni bagian dari jalan keluar atau pilihan positif dan empati mengingat kehadiran seorang anak di pangkuan keluarga setelah sekian lama tidak dikaruniai anak. Meskipun demikian, pada kenyataannya, alasan penerimaan tidak pernah lagi secara eksklusif untuk melanjutkan leluhur, tetapi lebih berbeda dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk memeluk seorang anak, bukan karena alasan moneter, sosial, sosial, politik, dll.<sup>8</sup>

Common Code tidak mengarahkan masalah penerimaan anak muda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat pedoman sendiri, khususnya Staatsblad 1917 nomor 129 sebagai susunan yang mengatur penerimaan anak-anak muda bagi golongan Tionghoa.<sup>9</sup>

Masalah penerimaan atau penerimaan anak tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), masalah yang diatur dalam Buku I Bagian XII Area 3 dalam Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 yaitu tentang anak di luar perkawinan. Akibatnya, "benar-benar Common Code tidak mengatur penerimaan anak muda seperti yang dikenal sekarang". Dalam Common Code tidak ada istilah yang diambil untuk anak muda atau anak peluk. Pedoman mengenai anak yang dipeluk harus ada dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 tentang Penerimaan Anak yang yakni pelengkap dari Common Code, mengingat dalam Common Code tidak ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pengangkatan anak, pengenalan Staatsblad yaitu untuk menyelesaikan kekosongan hukum yang ada. mengarahkan masalah. Resepsi yang diatur dalam pengaturan Staatsblad hanya substansial untuk kelompok orang Tionghoa.

Adapun keistimewaan anak-anak yang dianut dalam keluarga berdasarkan apa yang tertuang dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Penerimaan Anak, Pasal 12 membandingkan anak dengan anak asli dari perkawinan orang yang mengambalnya. Dengan demikian, mengambil anak-anak dalam keluarga memiliki kebebasan yang sama seperti anak-anak alami atau anak-anak yang dibawa ke dunia untuk orang tua baru. Ini menghasilkan korespondensi hak istimewa dan komitmen anak yang dipeluk, termasuk peredaran warisan properti orang tua baru jika terjadi kematian. Pengaturan tersebut tertuang dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Penerimaan Anak yang yakni pelengkap dari Common Code, dengan alasan bahwa dalam Common Code tidak ada standar pengawasan terhadap anak.<sup>10</sup>

Pasal 862 KUHP hanya mengatur tentang peruntukan harta peninggalan bagi anak-anak tanpa kehadiran ayah, sedangkan anak-anak di luar perkawinan dibawa ke dunia luar perkawinan yang sah, berbeda dengan anak-anak peluk yang dibawa oleh pasangan suami-istri dalam perkawinan yang belum sah. tidak secara jelas diarahkan dalam hal penyampaian warisan.<sup>11</sup>

Ada dua cara berbeda untuk mendapatkan warisan menurut hukum umum, khususnya sebagai penerima manfaat menurut hukum atau intestato otot perut dan atas dasar bahwa mereka ditunjuk dalam surat wasiat (konfirmasi). Dengan melihat penataan Stb. 1917 Nomor 129, anak yang dipeluk memiliki keadaan yang sama sebagai penerima manfaat utama otot perut intestato untuk mendapatkan warisan sesuai hukum umum. Seperti yang ditunjukkan oleh Stb. 1917 Nomor 129, anak angkat akan memutuskan garis keturunan dengan wali kandungnya, dan ada hubungan hubungan dengan orang tua barunya, sehingga anak yang dipeluk juga akan menjadi penerus orang tua barunya. Namun, Staatsblad ini memberikan satu lagi batasan pilihan untuk mendapatkan anak yang dipeluk, yaitu bahwa anak pengganti hanya menjadi penerima manfaat utama dari bagian yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 65

<sup>9</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar grafika, hlm. 43

<sup>10</sup> Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm,

<sup>11</sup> 42 Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997, hlm. 27

<sup>12</sup> Mulyadi, 2008, *Hukum Waris Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51

Perilaku pengangkatan anak mengandung akibat yuridis bahwa anak yang diasuh memiliki sisa yang sah terhadap orang yang mengambalnya. Di berbagai tempat di Indonesia, mengambil anak memiliki status hukum yang sama dengan kerabatnya sendiri, termasuk pilihan untuk memperoleh harta peninggalan orang tua baru mereka pada saat kematiannya, namun sesungguhnya, anak-anak yang dipeluk secara sah masih belum dipandang sebagai bagian dari keluarga yang sangat penting bagi keluarga. satuan wilayah terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga mereka dianggap tidak memenuhi syarat atas warisan orang tuanya karena mereka bukan penerus wali yang memeluknya.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, agar anak angkat benar-benar mendapatkan haknya atas warisan orang tua barunya, orang tua baru tersebut membuat wasiat penghargaan. Surat wasiat yaitu cara bagi pemilik properti untuk menyampaikan keinginan terakhirnya selama hidupnya sehubungan dengan penyerahan warisannya kepada penerima manfaat, yang baru akan membuahkan hasil setelah dia menandang ember.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 957 Kitab Undang-undang Hukum Umum dinyatakan: "Suatu wasiat yaitu suatu jaminan wasiat yang unik, dengan mana orang yang menyerahkan kepada seseorang atau lebih memberikan sebagian dari barang dagangannya dari jenis tertentu, seperti, semua barang serba guna atau produk yang bertahan lama, atau kebebasan memakai hasil atas semua atau sebagian dari warisannya".<sup>15</sup>

Memisahkan sumber daya yang diperoleh melalui surat wasiat biasanya diharapkan untuk menghindari pertanyaan di antara penerima manfaat utama.<sup>16</sup>

Biasanya wasiat memisahkan warisan dengan tujuan tertentu dalam pikiran, yang dirasakan dibatasi oleh penerima berdasarkan kesadaran harapan tertentu untuk memenuhi permintaan wali. Sejalan dengan itu, dalam hukum barat, telah diputuskan bahwa tempat seseorang yang menandang ember harus diubah sesuai dengan keinginan orang yang meninggal itu. Pada tingkat dasar, individu diperbolehkan untuk memutuskan keinginan kelimpahan mereka di akhirat. Demikian pula, pilihan untuk mendapatkan anak yang dipeluk tergantung pada penghargaan wasiat seperti yang ditentukan oleh hukum yang diberikan oleh orang tua baru dengan tujuan agar anak yang mengambil mendapatkan sebagian dari warisannya.<sup>17</sup>

Setelah penggambaran selesai, pencipta tertarik untuk mengetahui lebih jelas masalah yang muncul terkait dengan pedoman tempat anak-anak yang dianut dalam memperoleh sesuai dengan hukum dan pelaksanaan penyampaian wasiat penghargaan untuk mengambil anak-anak. dalam mendapatkan hak warisan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **PEMBAHASAN**

Pengangkatan yakni realitas sosial di mata masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di masyarakat umum atau negara yang memelihara keturunan, anak-anak sangat berharga.

---

<sup>13</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19

<sup>14</sup> Tamakiran S, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris*, CV Pionir Jaya Bandung. Hlm. 15

<sup>15</sup> R. Soeroso, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41

<sup>16</sup> Subekti R, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm.23

<sup>17</sup> NM Wahyu Kuncoro, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses Wisma Hijau, hlm. 18

Kekurangan anak dalam sebuah keluarga akan membuat sesuatu menjadi tidak memadai dalam sebuah keluarga. Jadi pengangkatan anak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka. Ini yaitu bagian dari cara yang bisa dilakukan keluarga tanpa anak. Demonstrasi mengambil anak memiliki hasil bahwa anak yang dipeluk memiliki sisa yang sah terhadap mengambil orangtua.<sup>18</sup>

Anak yang dirangkul sesuai dengan arti penting Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak, yaitu anak yang hak-hak istimewanya dipindahkan dari lingkungan keluarga orangtua, penjaga gerbang yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas pertimbangan, pengajarannya, dan membesarkan anak itu, ke dalam iklim keluarga orang tua barunya menurut pilihan atau spesifikasi hukum warisan (baik yang ditunjukkan oleh hukum Islam maupun menurut hukum warisan umum) bahwa warisan dapat terjadi dalam hubungan darah dan hubungan suami-istri.<sup>19</sup>

Pengangkatan anak Sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 secara sah memperoleh nama ayah yang menerima, menjadi anak yang lahir dari perkawinan orang tua baru dan menjadi ahli waris dari orang tua baru. Artinya, pengangkatan anak pada umumnya mengakhiri hubungan sopan santun, yang berasal dari terjun sejak lahir, khususnya antara orangtua organik dan anak. Selanjutnya, seorang anak yang secara sah diambil melalui pilihan pengadilan memiliki situasi yang sama seperti anak organik. Jadi individu yang bersangkutan memiliki hak istimewa untuk memperoleh warisan dari orang tuanya.<sup>20</sup>

Saat memeluk anak, ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mengpengangkatannya. Apa yang sering muncul dalam pengangkatan seorang anak yaitu masalah yang sah. Banyak orang yang mengambil anak salah menilai strategi yang sah karena tidak nyaman, mereka percaya bahwa dengan uang dan cinta untuk mengambil anak, kehidupan akan terjamin, sementara teknik yang sah akan mendapatkan masa depan anak.<sup>21</sup>

Vonny Reyneta, menjelaskan bahwa sistem yang sah sangat penting untuk kejelasan status anak mengacu pada Surat Bundar Pengadilan Tinggi (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983. SEMA ini juga menegaskan adanya orangtua tunggal (single) untuk merangkul anak-anak, namun harus memenuhi prasyarat yang sesuai. Tanpa jaminan yang sah, status anak tersebut menjadi tidak berdaya, karena hanya sebatas dirinya dan orang tua barunya yang mengelolanya. Dia juga menyadari kepastian sah mana yang saat ini paling benar masih menjadi masalah, meskipun faktanya, dalam hukum umum (barat), hak-hak istimewa anak-anak yang dipeluk setara dengan hak-hak anak-anak alami.

Satu lagi spesifikasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu tentang hubungan antara anak angkat dan orangtua kandungnya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan orang tua baru untuk memberitahukan kepada anak sulung dan orangtua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

---

<sup>18</sup> Jaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm.3.

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, 2000, *Status Anak*, Raja. Grafindo Persada, hlm. 59.

<sup>20</sup> MuderisZeini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

<sup>21</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 4.

Berbeda dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, pelanggaran Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak diurutkan sebagai tindak pidana. Ini berarti bahwa setiap orang tua baru yang memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua organiknya, berarti juga melepaskan semua hubungan yang sah antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang memeluk anak yang bertentangan dengan pengaturan materiil pedoman akan ditolak dengan pidana kurungan selama-lamanya lima tahun, dan ditambah denda maksimal 100 juta. Demikian pula halnya dengan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan cara ini, bahkan orang tua baru dengan tujuan yang tulus, namun perlu memutuskan hubungan anak mereka dengan orangtua alami mereka, harus mulai berhati-hati dalam mencapai pemahaman. Meskipun demikian, pengaturan dibuat antara orang tua baru dan orangtua alami anak tersebut. Penjelasannya, resepsi dilakukan semata-mata untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak, bukan kemaslahatan.<sup>22</sup>

Penerimaan biasanya tidak terbatas pada anak-anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak-anak orang lain. Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengamanan Anak disebutkan bahwa anak yang diasuh yaitu anak yang hak-haknya dipindahkan dari iklim keluarga orangtua, penjaga gerbang yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pertimbangan, pelatihan, dan membesarkan anak itu, ke dalam iklim keluarga orang tua barunya berdasarkan pilihan atau pilihan pengadilan.

Mengingat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak bahwa penerimaan anak harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran anak dan dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat dan hukum lingkungan tempat tinggal. pengaturan. bahan.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penjaminan Anak, dinyatakan:

Penataan seorang anak yaitu demonstrasi yang sah yang mengalihkan seorang anak dari lingkaran kekuasaan orang tuanya, penjaga gerbang yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pembinaan, dan pengasuhan anak itu, ke dalam iklim keluarga di tempat barunya. orang tua."

Wasiat yaitu cara bagi pemilik kelimpahan selama hidupnya untuk menyampaikan keinginan terakhirnya sehubungan dengan peredaran warisannya kepada penerima manfaat utama, yang baru akan membuah hasil setelah penerus utama meninggal. Permintaan terakhir ini umumnya diucapkan ketika penerima benar-benar sakit dan tidak dapat diantisipasi untuk pulih sekali lagi, di sana-sini bahkan sebelum penerus utama mengambil napas terakhirnya. Mengucapkan keinginan terakhir ini, biasanya dilakukan di hadapan kerabat terdekat dan dipercaya oleh penerus utama.

Hibah tersebut dibuat dalam bentuk hard copy oleh akuntan publik yang sangat disambut baik untuk mendengar komentar terakhir yang dilihat oleh dua pengamat. Dengan demikian, penghargaan wasiat mendapat konfirmasi yang mencakup sebagian atau setiap sumber dari dermawan yang telah meninggal namun tidak mengurangi kebebasan langsung dari penerima yang berbeda dan dapat dibatalkan. Hal ini tergantung pada pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 Oktober 1962 dan mengingat pilihan Pengadilan Tinggi, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor

---

<sup>22</sup> Rika Saraswati, 2000, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 40

<sup>23</sup> Soedharyo Soimin, 1990, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, hlm. 28

225K/Taste/1960, yang menyatakan bahwa akan memungkinkan tidak boleh merugikan penerima manfaat utama dari advokat.<sup>24</sup>

Common Code tidak menghalangi seseorang untuk memberikan seluruh warisannya, namun Common Code memandang pedoman *Ligitime portie*, khususnya bagian dari warisan yang tidak sepenuhnya diselesaikan menjadi hak penerima manfaat utama secara teratur dan tidak dapat diabaikan oleh orang yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 Common Code.

Mengingat Pasal 916 (a) Common Code, ahli waris utama hanya dapat memberikan warisannya melalui penghargaan wasiat atau pengaturan sebagai penerus dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime Portie* dan Pasal 913 Common Code, yang dipastikan dengan penawaran langsung atau *Ligitime Portie* yaitu penerima manfaat utama. lurus, khususnya anak-anak dan kerabat mereka dan orang tua dan nenek moyang mereka ke atas.<sup>25</sup>

Menurut penciptanya, mengambil anak-anak bisa diperoleh dari orang tua baru mereka, namun menariknya, mereka tidak merugikan penerima manfaat lain yang sudah ada. Anak angkat yang diambil secara lisan tidak dapat diperoleh dari orang yang memeluknya, namun dapat diberikan wasiat yang tidak meleset dari *portie Ligitime* (bagian langsung). Anak-anak yang diasuh oleh Pengadilan Negeri dapat diambil dari orang tua baru mereka dengan pengaturan yang bergantung pada daerah, karena setiap daerah mungkin berbeda dalam memberikan warisan untuk diambil anak-anak.

## PENUTUP

1. Peraturan tentang Penempatan Anak dalam Peninggalan Sebagaimana dinyatakan dalam Common Law, pengangkatan anak mempunyai status sah yang sama dengan anak kandung untuk mendapatkan warisan dengan asumsi penerimaan dilakukan berdasarkan pilihan pengadilan. Seperti yang ditunjukkan oleh Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan memiliki hubungan dengan orang tua barunya, sehingga anak yang dipeluk juga akan menjadi penerus orang tua barunya. Keistimewaan-keistimewaan yang diambil terhadap anak dalam keluarga tersebut diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Penerimaan Anak, dalam Pasal 12 mempersamakan anak dengan anak yang sebenarnya dari perkawinan orang yang memeluknya. Dengan cara ini, mengambil anak-anak dalam keluarga memiliki hak yang sama seperti anak-anak organik atau anak-anak dibawa ke dunia untuk orang tua baru dan peredaran warisan yang diperoleh oleh anak-anak asuh yang telah dicatat dalam kelompok I penerima manfaat yaitu kelompok I penerima manfaat utama yang terdiri dari anak-anak atau setiap kerabatnya. Anak yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu anak sejati, karena untuk anak tanpa kehadiran ayah, pengelola membuat rencana permainan tersendiri sampai tingkat 3 dari judul/bagian II mulai dari Pasal 862 Common Code. Dengan demikian, anak angkat mendapatkan penyebaran warisan yang sama seperti anak kandung dalam keluarga angkat. Namun, Staatsblad ini memberikan satu lagi batasan opsi untuk mengambil alih anak, yaitu bahwa anak yang dipeluk hanya menjadi penerus bagian dari properti yang diperoleh.
2. Pelaksanaan penyerahan penghargaan wasiat kepada anak-anak yang dianut dalam mendapatkan kebebasan waris dari orang tua baru karena penerimaan anak yang pilihannya melalui pengadilan mengingat pengambilan anak yaitu suatu demonstrasi yang sah yang mengarahkan anak dari kekuasaan orang tua atau penjaga gerbang yang sah yang bertanggung

---

<sup>24</sup> Renaldi, *Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata*, diakses dari [gajud.blogspot.com](http://gajud.blogspot.com), pada 19/03/2020.

<sup>25</sup> Balian Zahab, *Perwalian Menurut KUHPerdata*, <http://balianzahab.wordpress.com>, diakses 28 April 2020.

jawab untuk perawatan, sekolah dan membesarkan anak, ke dalam iklim keluarga orang tua baru. Cara pengambilan anak yang paling umum dilakukan yaitu dengan membuat akta penerimaan di hadapan akuntan publik, selain itu penerimaan harus dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian yang sah mengenai penerimaan anak tersebut. anak. Common Code tidak mengatur tentang aturan warisan untuk mengambil anak-anak, tetapi dalam Staatblad Nomor 129 1917 itu mengatur hasil yang sah dari mengambil anak-anak, terutama bahwa anak yang dipeluk menjadi setara dengan anak organik. Oleh karena itu, anak-anak yang dianut seperti yang ditunjukkan oleh hukum umum dapat diperoleh melalui pengaturan penghargaan dan wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M.Fauzan,2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,Jakarta: Rajagrafindo Persada,hlm.4.
- Balian Zahab,Perwalian Menurut KUHPerdara, <http://balianzahab.wordpress.com>, diakses 28 April 2020.
- D.Y.Witanto,2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Jakarta,hlm,18
- Effendi Perangin,*Hukum Waris*,Rajagrafindo Persada,Jakarta,Cetakan ke-1,1997,hlm.27
- J.Satrio,2000, *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*,Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.18
- Jaja S.Meliala,1982,*Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*,Bandung: Tarsito,hlm.3.
- M.Budiarto,1991.*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*,CV Akademika Pressindo,hlm,54
- M.Nurul Irfan,2000, *Status Anak*,Raja.Grafindo Persada, hlm.59.
- Maman Suparman, 2015,*Hukum Waris Perdata*,Sinar grafika,hlm.43
- Meliala,Djaja S.,1982,Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,Bandung: Tarsito,hlm,29
- Muderis Zaini,2002,*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm,65
- MuderisZeini,2002,*AdopsiSuatuTinjauanTigaSistemHukum*,cet.IV,Jakarta:SinarGrafika,hlm.29
- Mulyadi,2008,*Hukum Waris Wasiat*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,hlm.51
- NM Wahyu Kuncoro,2010,*Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses Wisma Hijau,hlm.18
- R.Soeroso,1992,*Perbandingan Hukum Perdata*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.41
- Renaldi,*Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata*,diakses dari [gajud.blogspot.com](http://gajud.blogspot.com),pada 19/03/2020.
- Rika Saraswati,2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,hlm.19
- RikaSaraswati,2009,*HukumPerlindunganAnakdiIndonesia*,Bandung: CitraAditya,hlm.40
- Rusli Pandika,2014, *Hukum Pengangkatan Anak*,Sinar Grafika Offset,hlm.23
- Soedharyo Soimin,1990, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,Intermasa,Jakarta,hlm.28
- Soemitro, Irma Setyowati,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta: Bumi Aksara,hlm,
- Subekti R,1984,*Pokok-pokok Hukum Perdata*,Intermasa,Jakarta, hlm.23
- Tamakiran S,1987,*Asas-Asas Hukum Waris*,CV Pionir Jaya Bandung.Hlm.15
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002